

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki harta kekayaan berwujud dan bersifat permanen yang harus dikelola oleh pemerintah. Harta kekayaan itu dikenal dengan aset negara yang terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Aset merupakan suatu barang yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian atas aset-aset milik pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui secara pasti jenis dan jumlah aset yang menjadi sumber daya milik pemerintah daerah (Bastian, 2003 dan Halim, 2012).

Aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Aset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang signifikan. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya

perawatan atau pemeliharaan (diklat.kemendagri.go.id diakses tanggal 14 Maret 2016 pukul 11:51).

Penatausahaan aset daerah harus berdasarkan pada kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya. Sejalan dengan itu, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, Puskesmas sebagai bagian dari Pemerintahan maka wajib mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut.

Penatausahaan yang dilakukan didalam sebuah daerah dapat menjadi bukti transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Selain itu tujuan dalam penatausahaan yang baik adalah untuk menciptakan sebuah

kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah daerah.

Lebih lanjut Siama (2013) menyatakan bahwa selama ini pengelolaan barang inventaris daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai peraturan pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

Sehubungan dengan itu dalam perkembangan paradigma pengelolaan pemerintah daerah dan paradigma pembangunan saat ini semakin menegaskan tentang pentingnya aplikasi prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik. Pengelolaan aset daerah menggunakan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, adil, produktif dan akuntabel sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang baik dan juga diperlukan adanya sinergi antara keuangan dan aset. Sehingga organisasi pengelola aset menjadi satu wadah antara pengelola barang dan keuangan, hal ini akan menjadikan penatusahaan keduanya lebih mudah dan masalah-masalah perbedaan perlakuan atau pencatatan diantara kedua hal tersebut dapat diminimalisir (Widodo, 2014).

Pengamanan barang milik daerah membutuhkan sistem penatusahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik

daerah. Selain fungsinya sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan dapat memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini (Hilda, 2013). Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal.

Berdasarkan pasal 30 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik negara/daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau aset daerah yang dibuat untuk membantu staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan, menatausahakan, menginventarisasi dan membuat laporan yang terkait dengan barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva, SIMBADA juga mengadopsi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal penatausahaan barang daerah secara integrative. Dengan dua pedoman tersebut, SIMBADA harus didesain dengan mempertimbangkan urutan proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventaris barang, pemeliharaan barang dan pelaporan barang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun, dan pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan terkait dengan penatausahaan pada Puskesmas se-Kota Gorontalo bahwa penatausahaan di Puskesmas se-Kota Gorontalo masih terdapat permasalahan yaitu pertama pihak Puskesmas se-Kota Gorontalo belum melakukan rekapitulasi barang ke neraca untuk tahun 2015, yang ada sekarang hanya pada tahun 2014. Pihak Puskesmas sendiri akan

melakukan rekapitulasi barang ke neraca apabila sudah ada perintah dari DPPKAD, namun sampai saat ini belum ada perintah untuk dilakukannya rekapitulasi barang ke neraca. Kedua yaitu disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap penatausahaan aset tetap pada Puskesmas se-Kota Gorontalo dalam menyajikan informasi dan data mengenai aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Operator SIMDA, dan Bendahara barang di masing-masing Puskesmas, 04 maret 2016).

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hilmah (2013) bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Lebih lanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Kolinug, dkk (2015) bahwa pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007, karena dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja yang digunakan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada penatausahaan aset tetap

yang ada di daerah khususnya di Puskesmas se-Kota Gorontalo. Pada pelaksanaannya penatausahaan aset tetap pada Puskesmas se-Kota Gorontalo masih terdapat permasalahan yaitu pertama pihak puskesmas se-Kota Gorontalo belum melakukan rekapitulasi barang ke neraca untuk tahun 2015, Kedua yaitu disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap penatausahaan aset tetap pada Puskesmas se-Kota Gorontalo dalam menyajikan informasi dan data mengenai aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Puskesmas Se-Kota Gorontalo”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penatausahaan aset tetap pada Puskesmas se-Kota Gorontalo?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penatausahaan aset tetap pada Puskesmas se-Kota Gorontalo.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang penatausahaan aset daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kepala Puskesmas se-Kota Gorontalo terkait dengan penatausahaan aset tetap guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan.